

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan dan Anggaran Negara

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa pendapat tentang pengertian keuangan Negara diantaranya dikemukakan menurut M. Gade (1993:33) yang dimaksud keuangan Negara adalah : “ Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pendapat lain dikemukakan oleh M. Ichwan dalam Tjandra (2006:1) “Keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang”. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengelolaan keuangan Negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam tahun anggaran bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara dimaksud digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiscal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro;
- b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
- c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- e. Melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- f. Melaksanakan fungsi bendahara umum Negara;

- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiscal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara. Undang-undang tentang keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan perangkat utama kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. APBN disusun sebagai rencana operasional tahunan yang merupakan penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-undang. Anggaran secara umum dapat

diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Dalam pengertian umum ini, tercakup baik anggaran perusahaan, anggaran Negara maupun anggaran lembaga-lembaga lainnya. Khusus mengenai anggaran Negara, menurut John F. Due (1975) ‘’ Anggaran Negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu’’.

Berdasarkan pengertian anggaran Negara sebagaimana di atas, maka melalui anggaran Negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Sehingga lebih terinci dapat pula dinyatakan bahwa :

- a. Anggaran Negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut;
- b. Di samping mengungkapkan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode di masa depan, dari anggaran Negara dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu;
- c. Sehingga melalui anggaran Negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu,

serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu dari ciri prinsip *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik. Akuntabilitas juga mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan seseorang atau lembaga terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar:

1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;
2. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan;
3. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat,

laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;

4. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics/ GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis Kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga.

2.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Menurut Deddi, Iswahyudi dan Maulidah (2007 : 276) SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara/lembaga. SAI (Sistem Akuntansi Instansi) terdiri atas dua subsistem, yaitu : Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), subsistem dari SAI yang mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian/instansi.

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan negara yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan”. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih, dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Secara umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Modul Pengelolaan PNBP dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :

1. Penerimaan Sumber Daya Alam, terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

2. Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan ini merupakan imbalan kepada Pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan.
3. PNBPN lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/ Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian / Lembaga tertentu.
4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBPN BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kementerian/ Lembaga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. PNBPN Umum

PNBPN yang bersifat umum yaitu PNBPN yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. PNBPN umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran PNBPN antara lain :

- a. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.

- b. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- c. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- d. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- e. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- f. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
- g. Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.

2. PNBP Fungsional

PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa kelompok PNBPF, meliputi jenis-jenis penerimaan sebagai berikut:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain berupa penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA) antara lain berupa, royalti dibidang perikanan, Kehutanan dan pertambangan;

- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan antara lain berupa dividen, bagian laba Pemerintah, pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah;
- d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi antara lain berupa lelang barang rampasan negara dan denda;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah antara lain berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun Pemerintah yang menjadi hak Pemerintah; dan.
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

2.1.5 Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat pada sebagian besar Kementerian negara/lembagan namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 yang berisi tentang jenis dan penyeteroran penerimaan negara bukan pajak, ditetapkanlah jenis-

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan. Untuk lebih menjelaskan mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kantor Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang. Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diambil oleh peneliti berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tahun anggaran 2013-2014 di antaranya :

1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.

Pendapatan ini didapatkan dari kegiatan penegakan hukum yang menyangkut hukum perdata misalnya pelanggaran korupsi, sehingga uang atau barang milik lainnya yang bisa mengembalikan kerugian negara.

2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.

Pendapatan ini didapatkan dari penjualan barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya: barang-barang dari hasil kejahatan yang dirampas oleh negara dan sudah di putus oleh pengadilan.

3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.

Pendapatan ini merupakan hasil ganti rugi yang diakibatkan oleh tindakan korupsi.

4. Penerimaan biaya ongkos perkara.

Pendapatan ini merupakan penerimaan biaya persidangan yang dilaksanakan dari mulainya persidangan sampai dengan persidangan.

5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan, dan hasil penjualan barang bukti yang tidak bisa diambil oleh yang berhak.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari hasil rampasan yang berasal dari kejahatan perkara PIDUM (Pidana Umum) dan yang sudah di putus oleh pengadilan .

6. Penerimaan denda.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari kegiatan hukum dari pelanggaran lalu lintas, dan denda lainnya dari sumber yang sama.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 terdapat 15 jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu:

1. Penerimaan hasil sitaan/rampasan.

Pendapatan ini didapatkan dari penjualan barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya: barang-barang dari hasil kejahatan yang dirampas oleh negara dan sudah di putus oleh pengadilan.

2. Penjualan dokumen lelang.

Penjualan dokumen-dokumen ini adalah berupa penjualan dokumen seperti dokumen kepemilikan saham terdakwa yang divonis untuk mengembalikan kerugian negara.

3. Penerimaan aset berlebih/rusak/dihapuskan.

Pendapatan ini merupakan penjualan aset seperti kendaraan dinas yang sudah menyusut nilai kegunaannya, bangunan yang sudah tidak dapat digunakan, dan lain sebagainya.

4. Sewa rumah dinas/rumah negeri.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari pegawai Kejaksaan yang menempati rumah dinas Kejaksaan.

5. Sewa benda tak bergerak lain.

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang umum seperti pendapatan sewa gedung, dan lain-lain.

6. Jasa lembaga keuangan (jasa giro).

Pendapatan ini merupakan sistem bagi hasil antara pihak lembaga keuangan kepada Kejaksaan atas investasi yang didapatkan dalam kegiatannya.

7. Hasil denda/tilang.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari kegiatan hukum dari pelanggaran lalu lintas, dan denda lainnya dari sumber yang sama.

8. Ongkos perkara.

Pendapatan ini merupakan penerimaan biaya persidangan yang dilaksanakan dari mulainya persidangan sampai dengan persidangan.

9. Penerimaan kejaksaan dan peradilan lain.

Pendapatan ini merupakan pendapatan umum yang diterima oleh Kejaksaan dan Peradilan.

10. Penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran berjalan.

Pendapatan ini merupakan sisa belanja pegawai dari penggunaan anggaran APBN yang telah direalisasikan yang harus dikembalikan kepada Kas Negara.

11. Penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan ini merupakan sisa belanja pegawai dari pengguna anggaran APBN yang telah direalisasikan yang belum dikembalikan kepada Kas Negara.

12. Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Pendapatan ini merupakan sisa penggunaan anggaran untuk uang muka gaji dari APBN yang telah direalisasikan yang harus dikembalikan kepada Kas Negara.

13. Pendapatan denda terlambat.

Pendapatan ini merupakan biaya denda dari keterlambatan penyetoran pekerjaan dari unit kerja/satuan kerja dalam periode berjalan.

14. Penerimaan kembali ganti rugi.

Pendapatan ini merupakan hasil ganti rugi yang diakibatkan oleh tindakan korupsi, pelanggaran lain, maupun teritorial.

15. Pendapatan anggaran lain.

Pendapatan ini merupakan pendapatan umum yang tidak dirincikan lagi, yang jenisnya tergolong kecil. Misalnya: penerimaan yang di dapatkan dari uang muka yang di bayarkan dari peserta lelang, dimana peserta lelang yang berhasil memenangkan tidak bisa memenuhi pembayaran sepenuhnya dari ketentuan lelang tersebut.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang bagan akun standar, adanya perubahan/penambahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) menjadi 20 jenis Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yakni:

1. Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan.

Pendapatan ini didapatkan dari penjualan barang rampasan Negara dalam perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: benda bergerak, seperti : mobil, motor, kapal, BBM, dan lain-lain. Benda tak bergerak, seperti : tanah, bangunan, dan lain-lain.

2. Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan.

Penjualan dokumen-dokumen ini adalah berupa penjualan dokumen seperti dokumen kepemilikan saham terdakwa yang divonis untuk mengembalikan kerugian negara.

3. Pendapatan penjualan lainnya.

Pendapatan ini dihasilkan dari penjualan yang tidak termasuk penjualan-penjualan pada kode akun penerimaan Kejaksaan.

4. Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah.

Pendapatan ini di dapatkan dari penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah yang sudah rusak dan tidak terpakai yang masih memiliki nilai jual.

5. Pendapatan penjualan kendaraan bermotor.

Pendapatan ini di dapatkan dari penjualan bermotor yang masih memiliki nilai jual.

6. Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan.

Pendapatan ini merupakan penjualan aset seperti kendaraan dinas yang sudah menyusut nilai kegunaannya, bangunan yang sudah tidak dapat digunakan, dan lain sebagainya.

7. Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu : sewa rumah dinas, sewa tempat untuk ATM, sewa kantin, dan lain-lain.

8. Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya.

Pendapatan ini dihasilkan dari persewaan benda-benda tak bergerak lainnya, seperti tanah, Penyitaan barang berupa kapal yang bobotnya 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih harus didaftarkan di

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan cara menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita. Penyitaan barang tidak bergerak berupa barang-barang lain yang mempunyai mekanisme pendaftaran dalam kepemilikannya juga didaftarkan di instansi terkait.

9. Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro).

Pendapatan ini merupakan sistem bagi hasil antara pihak lembaga keuangan kepada Kejaksaan atas investasi yang didapatkan dalam kegiatannya.

10. Pendaptan hasil denda/ tilang dan sebagainya.

Pendapatan ini dihasilkan dari pembayaran denda perkara tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk denda perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) dan denda perkara pelanggaran peraturan Daerah (Perda).

11. Pendapatan ongkos perkara.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari pembayaran biaya perkara tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk denda perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) dan denda perkara pelanggaran peraturan Daerah (Perda).

12. Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Pendapatan ini merupakan pendapatan umum yang diterima oleh Kejaksaan dan Peradilan.

13. Penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan ini merupakan sisa belanja pegawai dari pengguna anggaran APBN yang telah direalisasikan yang belum dikembalikan kepada Kas Negara.

14. Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan ini merupakan sisa penggunaan anggaran belanja pembelian rupiah murni dari APBN yang telah direalisasikan yang belum dikembalikan kepada Kas Negara.

15. Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (Masuk TP/TGR) bendahara.

Pendapatan yang berasal dari suatu pekerjaan/kegiatan pemerintah/perkara, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh Negara.

16. Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Pendapatan ini merupakan sisa penggunaan anggaran untuk uang muka gaji dari APBN yang telah direalisasikan yang harus dikembalikan kepada Kas Negara.

17. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Pendapatan ini merupakan biaya denda dari keterlambatan penyetoran pekerjaan dari unit kerja/satuan kerja dalam periode berjalan.

18. Pendapatan anggaran lain-lain.

Pendapatan ini merupakan pendapatan umum yang tidak dirincikan lagi, yang jenisnya tergolong kecil. Misalnya: penerimaan yang di dapatkan dari uang muka yang di bayarkan dari peserta lelang, dimana peserta lelang yang berhasil memenangkan tidak bisa memenuhi pembayaran sepenuhnya dari ketentuan lelang tersebut.

19. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan.

Pendapatan yang berasal dari barang bukti korupsi yang dalam nomor putusan pengadilan barang bukti tersebut disita untuk negara.

20. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan pengadilan.

Pendapatan yang berasal dari barang bukti korupsi yang sudah dipakai tersangka dan wajib dikembalikan sesuai dalam nomor putusan pengadilan barang bukti tersebut disita untuk negara. Pendapatan ini merupakan hasil dari uang pengganti yang diakibatkan oleh tindakan korupsi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 91/PMK.05/2007 tanggal 30 Agustus 2007 yang di jelaskan di atas, maka jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai sekarang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang.

2.1.6 Tata Cara Penyetoran/ Pembayaran PNBK Ke Kas Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada prinsipnya wajib disetor secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka dan ditetapkan oleh Menteri untuk menampung seluruh penerimaan dan Pengeluaran Negara, dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggung jawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetorkan oleh wajib bayar ke rekening kas Negara pada Bank/ Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 99/PMK.06/2006 yang menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Negara disetor oleh perorangan/badan dan/atau bendahara melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, dan penerimaan yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- b. Pada ayat (3) menyatakan bahwa “Saldo Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Negara (KUN).
- c. Pada ayat (4) tertulis bahwa “Dalam hal secara teknis kewajiban penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan setiap hari, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari

selasa dan jum'at atau hari kerja berikutnya jika selasa dan jum'at adalah hari libur, maka harus di setorkan pada tanggal 1 atau hari kerja pertama setiap bulan”.

- d. Pasal 4 (4) “Bendahara penerima wajib menyetor Penerimaan Negara setiap akhir hari jam kerja ke kas Negara dan wajib mengirim Rekening Koran Bulanan/Laporan Realisasi Penerimaan ke KPPN”.
- e. Pada pasal 4 (5) menyatakan bahwa “Dalam hal penerimaan negara diterima pada hari libur dan/atau di daerah tersebut tidak terdapat Bank Persepsi/Devisi Persepsi/Pos Persepsi, maka bendahara penerima menyetor penerimaan tersebut selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya”.

Tata cara penyetoran PNB yang tercantum dalam Modul Pengelolaan PNB antara lain :

1. Tata Cara Penyetoran Melalui Loker/ Teller
 - a. Wajib Bayar/ Wajib Setor mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
 - b. Wajib Bayar/ Wajib Setor menyerahkan formulir SSBP kepada petugas Bank/ Pos Persepsi dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir SSBP yang bersangkutan;
 - c. Wajib Bayar/ Wajib Setor menerima kembali formulir SSBP lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/

Nomor Transaksi Pos (NTP) serta dibubuhi tanda tangan/ paraf, nama pejabat Bank/ Pos Persepsi, cap Bank/ Pos Persepsi, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor atau Bukti Penerimaan Negara (BPN);

- d. Wajib Bayar/ Wajib Setor menyampaikan bukti setoran (SSBP)/ bukti penerimaan negara (BPN) kepada unit terkait antara lain Satuan Kerja/ Satker penerima PNBPN.

2. Pemotongan PNBPN Melalui Potongan Surat Perintah Membayar (SPM)

- a. Satuan Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN dalam rangka pengeluaran/ belanja Negara;
- b. Satuan Kerja melakukan pemotongan PNBPN dalam SPM apabila terdapat PNBPN yang harus dipungut;
- c. Apabila memenuhi syarat, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD);
- d. PNBPN atas potongan SPM yang telah diterbitkan SPPD disahkan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Potongan (NTPPN) oleh KPPN.

3. Tata Cara Penyetoran secara Elektronik

- a. Wajib Bayar/ Wajib Setor melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet pada website terkait;
- b. Wajib Bayar/ Wajib Setor mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan kode billing;

- c. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan kode billing tercantum pada surat tagihan dimaksud;
- d. Wajib Bayar/ Wajib Setor melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing baik melalui loket bank/pos persepsi maupun lewat elektronik banking;
- e. Wajib Bayar/ Wajib Setor menerima NTPN melalui/ dalam bentuk surat elektronik sebaai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
- f. Wajib Bayar/ Wajib setor mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank/ Pos Persepsi dengan menunjukkan NTPN/NTB;
- g. Wajib Bayar / Wajib Setor menyampaikan BPN kepada unit terkait antara lain Satuan Kerja/ Satker penerima PNBPN.

2.1.7 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum terpenuhinya kepastian hukum, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1) Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Seluruh PNBP dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut. Besarnya bagian dana PNBP yang dapat digunakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi kegiatan :

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Penegakan hukum;
- e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
- f. Pelestarian sumber daya alam.

Penggunaan PNBP pada kantor Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang yaitu

- a. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima langsung disetorkan ke kas negara dan seluruh dana tersebut baik dalam jumlah besar maupun kecil tidak berpengaruh terhadap DIPA yang ada pada Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang.

Pengertian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2014 adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. PNBPN pada Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang disetorkan langsung oleh Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

- b. Pada Kantor Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang tidak ada persentase besar kecilnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapatkan untuk digunakan oleh Instansi, seluruh PNBPN yang diterima langsung disetor ke kas Negara dengan waktu 1 x 24 jam setelah PNBPN diterima. Apabila terjadi kelebihan setor PNBPN ke kas Negara, dana tersebut tidak dapat dikembalikan ke wajib bayar/wajib setor mengingat lamanya proses untuk mengurus pengembalian dana PNBPN tersebut.

2) Pertanggungjawaban Penggunaan PNBPN

1. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

a. Bendahara Penerimaan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) secara bulanan atas uang yang dikelolanya. LPJ Bendahara yaitu laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/ pengeluaran atas uang/ surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

b. LPJ menyajikan informasi sebagai berikut:

- 1) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos;
- 3) Hasil rekonsiliasi internal
- 4) Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

a. Bendahara Penerimaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang wajib menyampaikan LPJ kepada:

- 1) Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya;
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3) Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan

berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan.

- c. PNBPN dipungut atau ditagih oleh Kantor Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang sesuai dengan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBPN yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBPN yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBPN triwulan yang disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan tersebut berakhir.

2.1.8 Hukuman/Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Setiap Satuan kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai kewajiban menyetor ke kas negara yang tidak boleh dilalaikan atau disengaja karena boleh dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia

kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Setiap pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan penagihan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pertanyaan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sejenis juga pernah dilakukan oleh Samuel Sidjabat (2009) yang melakukan penelitian tentang Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara dengan variable penelitian yang di teliti yakni pada pelayanan pendaftaran tanah untuk kegiatan pemetaan bidang tanah dan pada pelayanan pemeriksaan tanah. Hasilnya dapat di simpulkan bahwa Peraturan Pemerintah monor 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kanwil BPN Sumatra Utara.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nisa' Magfiroh (2011) yang melakukan penelitian tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang Efektivitas sistem dan prosedur terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni dengan

menganalisis efektivitas sistem dan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan kesimpulan bahwa penerapan sistem dan prosedur yang dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005.

